

## Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab

**Irham Karamullah, Siti Aisyah Kara**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

karamullahirham855@gmail.com, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Pokok masalah penelitian ini terkait Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (*comperative approach*) dalam hal ini yang dimaksud adalah Empat Mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori *mutawwassit* atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedepankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam. 2) Pandangan empat Mazhab terkait interaksi pria dan wanita dalam Organisasi LDK Al-Jami', lembaga tersebut lebih condong kepada Imam Asyafi'i sebab memiliki anggota yang mayoritas bermazhab Syafi'i dan juga berlindung dalam Naungan Kampus dan Negara yang menerapkan Mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i juga termasuk kategori *muwassit* dalam menentukan hukum di banding dengan yang lain. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Interaksi pria dan wanita dalam organisasi tersebut sudah tepat karena antara yang sebenarnya diterapkan dan seharusnya yang diterapkan dalam Organisasi tersebut sudahlah tepat sebab seharusnya Lembaga tersebut menurut peneliti mengikuti aturan pemahaman Kampus Negeri yang menaunginya yakni mayoritas bermazhab Syafi'i. 2) Ketika terjadi perbedaan Pemahaman antara anggota maka sebaiknya anggota tersebut diberikan pemahaman melalui tarbiyyah terkait dengan Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus, sehingga anggota tersebut yang bertentangan mampu memahami dan menyesuaikan diri ketika berkegiatan.

**Kata kunci: Interaksi; Lembaga Dakwah Kampus; Mazhab.**

### Abstract

The subject of this research is related to the interaction of men and women in the Organization of Al-Jami Campus Dawah Institute' Alauddin State Islamic University Makassar.. This type of research is field research that departs from the observation and discovery of social facts that are reviewed using a comperative approach in this case which is the Four Sects. The results showed that: 1) The interaction of men and women in the Organization of Al-Jami Campus Dawah Institute' Alauddin Makassar State Islamic University is less restrictive. Less strict in the sense of being in the *mutawwassit* or middle category. In other words, they are very open and not very strict or shut out of social communication. But it does not mean to be very free, because of course they apply the values that have been set in Islam. 2) The view of the four Sects regarding the interaction of men and women in the LDK Al-Jami Organization', the institution is more inclined towards Imam Asyafi'i because it has a majority member of the Shafi'i and also takes refuge in the Shade of the Campus and The State that implements the Shafi'i School. The view of the Shafi'i sect also belongs to the *muwassit* category in determining the law in comparison with others. The implications of this study include: 1) The interaction of men and women in the organization is appropriate because between the actual applied and supposedly applied in the Organization is appropriate because the institution should follow the rules of understanding of the State Campus that houses it that is the majority of shafi'i. 2) When there is a difference of Understanding between members then the member should be given understanding through tarbiyyah related to the interaction of men and women in the Organization of Campus Dawah Institutions, so that the opposing member is able to understand and adjust when doing activities.

**Keywords: Interaction, Lembaga Dakwah Kampus, Mazhab**

## Pendahuluan

Dakwah adalah menyeru atau mengajak manusia menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat<sup>1</sup>. Dakwah secara etimologi bahasa Arab yang berasal dari kata *da'a*, *yad'u*, *da'watan* yang artinya menyeru, memanggil, atau mengajak. Istilah lain dari dakwah, dalam Al-Qur'an disebut dengan *tabsyir* yang artinya kabar gembira<sup>2</sup>. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71 :

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>3</sup>

Hamdan Juhannis selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar memiliki lima cita (pancacita) yang salah satu di antaranya adalah moderasi beragama yang mengakar.<sup>4</sup> Mengingat proses dakwah sekarang ini semakin sulit dan berat, tantangan dakwah dikalangan masyarakat dan dunia kampus juga semakin kompleks, sehingga memerlukan peran *da'i* dan para jiwa pemuda khususnya mahasiswa sebagai *agent of change*. Dengan demikian, lembaga dakwah kampus yang merupakan lembaga keagamaan mempunyai peranan penting dalam memberikan dan menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat kampus. Agar tujuan dakwah dapat terlaksana dengan baik, maka dari itu perlunya komunikasi yang efektif dan baik dalam pelaksanaan proses dakwah agar meningkatnya intensitas dakwah.

Persoalan memahami perbedaan (ikhtilaf) dalam segala lini harus diprioritaskan, termasuk terkait dakwah.<sup>5</sup> Lembaga dakwah kampus sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia mayoritas ummat beragama Islam. Hal ini terlihat hampir di setiap Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta memiliki lembaga dakwah dengan nama yang berbeda. Lembaga dakwah kampus merupakan wadah bagi para mahasiswa menyalurkan aspirasi Islam. Secara jelas definisi dari lembaga dakwah kampus yakni sebagai organisasi keislaman yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen sebagai seorang pendidik untuk bersama menyatukan pola fikiran dalam memandang Islam sebagai agama yang *rahmatan lil a'lamiin*.

Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah bentuk wujud formal dari suatu gerakan dakwah Islam yang diinisiasi oleh para mahasiswa yang peduli dengan kondisi eksistensi gerakan dilingkungan kampus. Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' merupakan sebuah organisasi intra yang diakui keberadaannya dan dinaungi oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang difasilitasi oleh pihak kampus. Disamping berdakwah, lembaga dakwah ini juga ikut serta dalam membentuk secara akademis proses belajar mengajar mata kuliah agama islam yang terdapat dalam kurikulum resmi kampus. Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' juga mampu bekerja sama dengan pihak kampus dalam membantu proses belajar mengajar.

---

<sup>1</sup> St. Aisyah BM, “Peranan Lembaga Dakwah Kampus dalam Meningkatkan Komunikasi Dakwah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, *Jurnal Al-Khitabah* 2, no.1 (2015): h.71

<sup>2</sup> Masyithoh, “Pengembangan Program Dakwah Rohani Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tingkat SMA/Sederajat (Studi Kasus MAN 2 Kota Bogor)”, *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no 01 (2020): h.177

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002), h.198

<sup>4</sup> Abdul Syatar, “Strengthening Religious Moderation In University,” *Jurnal Kurioritas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 236–248.

<sup>5</sup> Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

Struktur kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' terdiri dari pria dan wanita. Keduanya berkumpul dalam satu wadah untuk saling bekerjasama demi mewujudkan suatu tujuan. Dalam skala besar, kerja sama yang dimaksud adalah membumikan kalimat tauhid di muka bumi sebagaimana tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Dalam skala kecil, kerjasama yang dimaksud adalah bagaimana mereka mampu bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan baik kegiatan rutinitas seperti kajian ataupun kegiatan besar seperti seminar literasi, milad dan tabligh Akbar. Meskipun demikian, sebagai lembaga keislaman keduanya tetap harus menjaga interaksi dan adab dalam berinteraksi. Hal ini dibuktikan dengan terbaginya struktur kepengurusan Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' sesuai dengan tupoksinya masing masing misalnya, ketua dan sekretaris merupakan tugas dari seorang pria dan bendahara merupakan tugas dari seorang wanita serta masing masing dari ketua kordinator divisi terdiri dari pria dan wanita.

Muhammad 'Uqla mengatakan bahwa proses interaksi individu yang berlainan tanpa unsur syar'i dan tidak diantarai mahram adalah haram, tetapi tidak secara mutlak apabila disertai sebab yang jelas. Hal serupa dari perkataan Yusuf al-Qaradawi, bahwa boleh adanya interaksi dengan lawan jenis dengan memperhatikan adab adab<sup>6</sup>. Sebagian yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi tidak membenarkan selama masih memiliki jalan lain.

Terbukanya keanggotaan Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' bagi mereka yang ingin bekerjasama untuk berdakwah membuat organisasi ini memiliki anggota yang berasal dari berbagai macam latar belakang organisasi Islam. Hal tersebut berdasarkan arti dari nama Al-Jami' yang berarti kumpulan atau persatuan yang menghimpun semua kalangan. Dengan demikian tidak sedikit pula anggota Lembaga Dakwah kampus Al-jami memiliki perbedaan dalam memahami suatu nilai keislaman khususnya aturan dalam berinteraksi antara pria dan wanita, Sehingga akan membuat beberapa kegiatan pun terhambat dan tidak maksimal dikarenakan beberapa anggota tidak sepenuh hati (*half-hearted*) dalam melakukannya. Perbedaan dalam memahami interaksi antara pria dan wanita juga membuat beberapa anggota enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bahkan dalam beberapa kasus mereka enggan untuk bergabung lagi dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Interaksi Pria dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Setelah melakukan penelitian terhadap 43 (empat puluh tiga) responden dengan menggunakan metode kuesioner, maka secara keseluruhan data diolah dalam bentuk persen guna memperoleh data yang akurat dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel berdasar kelompok pernyataannya. Adapun rumus yang peneliti gunakan yaitu  $f/n \times 100 = p$ .

Keterangan:

$p$  = persentase

$f$  = frekuensi jawaban

$n$  = jumlah responden.

1. Pria dan Wanita Seharusnya Tidak Satu Ruangan Jika Pertemuan Lembaga.

**Tabel 4.1**  
**Jawaban Responden**

Akumulasi/Indikator	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>	6	9	23	5
<b>Persentase (%)</b>	14%	20,9%	53,5%	11,6%

<sup>6</sup> Mohd Dasuqkhi Mohd Sirajuddin, "Ikhtilat Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", *Jurnal Fikrah* 6, (2011): h.38.

Berdasarkan pernyataan pertama yakni, pria dan wanita seharusnya tidak satu ruangan jika ada pertemuan lembaga menunjukkan bahwa sebanyak 14% menjawab sangat setuju, kemudian 20,9 % menjawab setuju, 53,5% responden menjawab kurang setuju dan 11,6% responden menjawab tidak setuju.

2. Bukanlah suatu masalah jika pria dan wanita berada dalam ruangan pertemuan/kajian tanpa pembatas atau hijab.

**Tabel 4.2**  
**Jawaban Responden**

Akumulasi/Indikator	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>	2	7	20	14
<b>Persentasi (%)</b>	4,6%	16,3%	46,5%	32,6 %

Berdasarkan pernyataan kedua tersebut, bukanlah suatu masalah jika pria dan wanita berada dalam ruangan pertemuan/kajian tanpa pembatas atau hijab menunjukkan bahwa 4,6% menjawab sangat setuju, 16,3% yang menjawab setuju, 46,5% responden menjawab kurang setuju, dan 32,6% responden atau menjawab tidak setuju.

3. Perjumpaan pria dan wanita dapat secara langsung dan bertatap muka selama dalam urusan organisasi

**Tabel 4.3**  
**Jawaban Responden**

Akumulasi/Indikator	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>	2	28	11	2
<b>Persentasi (%)</b>	4,6%	65,1 %	25,6%	4,6%

Berdasarkan pernyataan ketiga yakni perjumpaan pria dan wanita dapat secara langsung dan bertatap muka selama dalam urusan organisasi menunjukkan bahwa sebanyak 4,6% responden sangat setuju, 65,1 % yang setuju, 25,6 % responden kurang setuju, dan 4,6% responden tidak setuju.

4. Grup Sosial Media Seharusnya Dipisah antara Pria dan Wanita.

**Tabel 4.4**  
**Jawaban Responden**

Akumulasi/Indikator	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>	6	8	21	8
<b>Persentase (%)</b>	14%	18,6%	48,8%	18,6 %

Berdasarkan pernyataan keempat yakni grup sosial media seharusnya dipisah antara pria dan wanita menunjukkan bahwa sebanyak 14 % responden sangat setuju, 18,6 % responden yang setuju, 48,8% responden kurang setuju, dan 18,6 responden tidak setuju.

5. Hijab atau pembatas tidak diperlukan asal ada jarak antara pria dan wanita.

**Tabel 4.5**  
**Jawaban Responden**

Akumulasi/Indikator	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
<b>Jumlah</b>	3	9	26	5
<b>Persentasi (%)</b>	7%	20,9%	60,5%	11,6 %

Berdasarkan pernyataan kelima yakni hijab atau pembatas tidak diperlukan asal ada jarak antara pria dan wanita menunjukkan bahwa sebanyak 7% responden sangat

setuju, 20,9% responden setuju, 60,5 % responden kurang setuju dan 11,6% responden yang tidak setuju..

Dari hasil data persentasi setiap pernyataan, pada 2 pernyataan yang bersifat Negasi, mayoritas responden menjawab kurang setuju pada pernyataan 1 dan 4 yang berarti kurang ketat sedangkan pada 3 pernyataan yang bersifat afirmatif mayoritas responden menjawab pada pernyataan 3 yang berarti kurang ketat dan kurang setuju pada pernyataan 2 dan 5 yang berarti ketat. Dengan ini, peneliti menyimpulkan bahwa interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori *mutawwassit* atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedepankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam.

Interaksi pria dan wanita dalam Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' sangatlah dibutuhkan, meskipun demikian adanya sikap kehati-hatian dengan membatasi setiap interaksi antara keduanya seperti diperlukannya hijab atau pembatas dalam setiap forum yang dihadiri oleh pria dan wanita. Dengan ini, peneliti menyimpulkan bahwa interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori *mutawwassit* atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedepankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam.

## **Pandangan Empat Mazhab terkait Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

### **1. Pernyataan pertama**

Berdasarkan pernyataan pertama yakni, pria dan wanita seharusnya tidak satu ruangan jika ada pertemuan lembaga menunjukkan bahwa sebanyak 53,5% responden menjawab kurang setuju. Pada pernyataan pertama berkaitan tentang ikhtilat dan pandangan yang dikhawatirkan ketika pria dan wanita berada dalam satu ruangan. Namun, mayoritas anggota lembaga dakwah kampus kurang ketat dalam hal ini disebabkan akan sulitnya komunikasi jika ruangan pria dan wanita dipisah.

Menurut Prof. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *Al-Mufashal fii-Ahkam al-Mar'ati waa al-Bait al-Muslim* berusaha mencoba menguraikan persoalan ikhtilat. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan hukum dasar dari ikhtilat ialah haram dan tidak diperbolehkan. Dalam buku tersebut, menurut Imam Abi Bakar Usman Bin Muhammad Syatho Adhimyati ulama dari mazahab Syafi'i dalam karyanya "Hasyiah I'anah Tholibin" beliau berpendapat yakni hukum seorang wanita berkumpul dengan pria semisal pada perayaan-perayaan yang tidak bertentangan dengan hukum syari'iyah misak di akhir Ramadhan yakni malam takbiran maka hukumnya makruh selama tidak terdapat persentuhan badan antara lawan jenis yang ajnaby secara sengaja dan tanpa kebutuhan darurat, akan tetapi jika terjadi persentuhan maka dihukumi haram. Menurut Imam An-Nawawi kalangan Mazhab Syafi'i dalam sebuah karyanya *Majmu Syarah Muhadzab* pendapat beliau yakni tidak dibolehkan seorang wanita berjalan sendirian untuk melaksanakan ibadah sunnah, berdagang dan lainnya kecuali bersama mahramnya. Namun sahabat sebagian Imam An-Nawawi yang disebut *ashabul wujuh* dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh saja seorang wanita melakukan perjalanan atau berpergian tidak ditemani

wanita lainnya jika perjalanan tersebut diyakini -aman aman saja.<sup>7</sup> Imam an-Nawawipun juga berkomentar, menurut para ulama, larangan ikhtilat bukan hanya berlaku di luar sholat tetapi juga di dalam sholat. Beliau menambahkan, kecuali dalam kondisi darurat misalnya mendapati seorang perempuan yang tengah tersesat dan menjadi korban kejahatan. Kondisi seperti ini membuka dispensasi untuk percampuran antara pria dan wanita. Masalah ikhtilat juga dikuatkan dari analisis ulama Mazhab Hanafi bahwa keikutsertaan perempuan dalam shalat jama'ah ataupun shalat jum'at bersama pria bisa menimbulkan fitnah. Maka dari itu, kedua perkara tersebut tidak diwajibkan bagi wanita.

Prof Abdul Karim menegaskan bahwa ikhtilat pun dapat dispensasi sesuai dengan kondisi darurat misal berbelanja, keperluan transaksi pada pelayanan publik dan pusat-pusat keramaian. Ikhtilat juga mendapat dispensasi ketika berada di transportasi umum akan tetapi tetaplah menjaga etika Syar'i seperti tidak bersolek, mencolok atau mengenakan pakaian yang tidak pantas. Selanjutnya ikhtilat dalam rangka keperluan peradilan, seperti memberikan saksi atau keterlibatan perempuan sebagai pengacara, hakim, dan lainnya. Dalam konteks hakim, Mazhab Hanafi memperbolehkan perempuan menangani kasus selain permasalahan hudud. Contoh kasus yang diperbolehkan ikhtilat ialah perbauran pria dan wanita dalam rangka mencari ilmu, seperti Majelis Ta'lim atau pengajian akbar sebagaimana ditegaskan dalam Hadits Bukhari dan Ibn Abbas, dikisahkan, Rasulullah SAW, saat Idul Fitri, beranjak memberikan nasehat bagi sekumpulan wanita. Rasul disertai Bilal dan sejumlah sahabat lainnya. Kemudian menurut Mazhab Maliki Ikhtilat boleh dalam konteks kebiasaan atau adat yang telah berlaku di masyarakat selama tetap dalam etika syar'i semisal resepsi pernikahan dan lain sebagainya.

## 2. Pernyataan Kedua

Berdasarkan pernyataan kedua tersebut, bukanlah suatu masalah jika pria dan wanita berada dalam ruangan pertemuan/kajian tanpa pembatas atau hijab menunjukkan bahwa 46,5% responden menjawab kurang setuju, dan 32,6% responden atau menjawab tidak setuju. Pada dasarnya penggunaan hijab atau tabir dalam pertemuan/kajian sebagai bentuk kehati-hatian dalam hal menjaga pandangan. Dalam hal ini 46,5 % anggota lembaga dakwah kampus ketat dan 32,6 % anggota sangat ketat.

Mazhab Hanafi mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita *ajnabi* (yang bukan mahram) yang merdeka, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, telapak tangan dan kaki, karena kaki adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan. Al-Kamal Ibnu Humam salahsatu rujukan dalam mazhab hanafi menyebutkan dalam kitabnya *Badai' Ash-Shanai'*, tidak mengapa melihat wajah wanita dan kedua tangannya''. Namun ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang membedakan apabila kasusnya terjadi pada wanita muda, lajang dan cantik. ''dan wanita muda dilarang membuka wajahnya di depan laki-laki, bukan karena wajah itu aurat melainkan takut terjadi fitnah''. Buat wanita seperti itu, menurut pendapat ini memang harus menutup wajahnya, bukan karena wajahnya merupakan aurat, tetapi agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat.

Mazhab maliki sebagaimana disebutkan dalam kitab '*Asy-Syarhu As-Shaghir*' atau sering disebut kitab *Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik*, susunan Ad-Dardiri menyebutkan bahwa '' batas aurat wanita merdeka dengan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram), adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, keduanya itu bukanlah aurat. Al-Hathab Ar-Ru'aini salah satu ulama rujukan dalam Mazhab Maliki di dalam kitabnya *Mawahibul Jalil* menyebutkan, ''laki-laki tidak boleh memandang wajah wanita

---

<sup>7</sup>Asmahady ''Berboncengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur), *Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.42-43

dengan nafsu. Tapi kalau tidak diiringi dengan nafsu tidak mengapa untuk dipandang, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qalsyani<sup>8</sup>. Bahkan dalam pandangan mazhab Maliki, tindakan menutup wajah bagi wanita hukumnya dimakruhkan sebab hal tersebut dianggap sebagai *Al-Ghululuw fii ad-diin* yaitu berlebihan dalam beragama.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh *As-Syairazi* dalam kitabnya *'Al-Muhazzab*, mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Al-Imam Al-Mawardi salahsatu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa wajah wanita bukan aurat. Hal itu sebutkan dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*, "telah lewat pembicaraan sebelumnya bahwa wajah wanita dan kedua telapak tangannya bukan aurat". Zakaria Al-Anshari yang juga salah satu ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dalam kitabnya *Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib*, mengatakan "dibolehkan melihat wanita dalam bermuamalah seperti jual beli dan lainnya bila ada keperluan untuk mengenalinya".

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengutip dari ulama Syafi'iyah dalam kitab *Fath al-Bari* 'An-Nawawi berkata "Adapun melihat dengan Syahwat dan ketika dikhawatirkan adanya fitnah, maka haram berdasarkan kesepakatan ulama sedangkan melihat aurat tanpa syahwat, maka pendapat yang kuat adalah haram." Diperkuat oleh Syaikh Khatib Asy-Syirbini dari kalangan Syafi'iyah "Melihat dengan syahwat sudah pasti haram bagi setiap objek yang dilihat, baik keluarga atau mahram, kecuali istri dan budak perempuan.<sup>8</sup> Imam Asy-Syafi'i mengatakan " Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang diharamkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat seperti sabda Rasulullah saw. Riwayat Bukhori Menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai suatu perbuatan zina mata " dua mata itu bisa berzina, dan zinanya itu ialah melihat.<sup>9</sup>

Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hanbali berkata bahwa mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya didalam sholat. Kalau melihat larangan pada ayat di atas, sebenarnya yang dilarang untuk dilihat adalah aurat wanita. Sedangkan wajah wanita pada dasarnya bukanlah aurat. Kalaupun ada ulama yang melarang laki-laki melihat wajah wanita, bukan karena wajahnya itu aurat, akan tetapi karena ditakutkan akan terjadi fitnah.

Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hanbali berkata bahwa mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya didalam sholat. Kalau melihat larangan pada ayat di atas, sebenarnya yang dilarang untuk dilihat adalah aurat wanita. Sedangkan wajah wanita pada dasarnya bukanlah aurat. Kalaupun ada ulama yang melarang laki-laki melihat wajah wanita, bukan karena wajahnya itu aurat, akan tetapi karena ditakutkan akan terjadi fitnah.

Dari pendapat empat mazhab di atas sepakat bahwasanya wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat maka boleh untuk dipandang, terlebih lagi dalam hal muamalah seperti jual beli, belajar dan lain-lain untuk mengenalinya. Akan tetapi perintah menahan pandangan tetaplah harus wajib agar terhindar dari syahwat dan fitnah.

### 3. Pernyataan ketiga

Berdasarkan pernyataan ketiga yakni perjumpaan pria dan wanita dapat secara langsung dan bertatap muka selama dalam urusan organisasi menunjukkan bahwa 65,1 % responden yang setuju dan hanya 25,6 % yang kurang setuju. Pernyataan pertama tersebut berhubungan dengan khalwat, dimana pria dan wanita bertemu secara langsung dan bertatap

---

<sup>8</sup>La Aludin LaDaa "Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Aj-Nabiyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori", Jurnal Tahkim 12, no. 1 (2016) : h.130

<sup>9</sup>Eliyyil Akbar "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari" *Jurnal Musawa* 14, no. 1 (2015) : h.59

muka disebabkan adanya urusan organisasi. Dalam hal ini, mayoritas anggota Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' kurang ketat dan hanya sebagian kecil yang ketat.

Ulama sepakat untuk tidak memperkenankan khalwat, yakni interaksi yang dilakukan pria dan wanita yang bukan mahram ditempat tidak terlihat oleh siapapun, meskipun bebas syahwat. Hal ini berdasar pada pesan Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu "siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai berdua-duaan dengan lawan jenis ditempat yang tidak terlihat oleh siapapun". Status ini berlaku pula ketika ditemani oleh seorang anak kecil yang belum mengerti apapun. Sedangkan jika ada orang ketiga, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha. Mazhab Maliki, Hanbali, serta sebagian Syafi'i berpendapat hal tersebut masih termasuk khalwat yang dilarang. Sementara mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i menyatakan hal tersebut bukanlah khalwat, oleh karena pada kondisi ini keadaan akan tetap terkontrol. Jika terjadi ditempat umum seperti pasar atau jalan, maka tidak termasuk khalwat, namun tetap perlu dijaga tata kramanya. Alawy berpesan, bagi wanita yang ingin bekerja sebaiknya tidak memilih profesi yang sangat berpotensi menimbulkan khalwat, semisal guru privat atau sekretaris pribadi. Jika terpaksa, maka upayakan untuk melakukan interaksi ditempat yang tidak sepi.

#### 4. Pernyataan keempat

Berdasarkan pernyataan keempat, yakni grup sosial media seharusnya dipisah antara pria dan wanita, menunjukkan bahwa sebanyak 48,8 % kurang setuju. Dalam hal ini, berarti mayoritas anggota Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' kurang ketat ketika harus dipisahkannya grup sosial media antara pria dan wanita sebab dalam lembaga ini terdapat grup sosial media khusus pria, terdapat grup sosial media khusus wanita dan juga terdapat grup sosial media yang didalamnya pria dan wanita. Maka untuk grup yang terdapat pria dan wanita didalamnya, bertujuan untuk memudahkan komunikasi yang membutuhkan suara keduanya.

Pada pernyataan keempat ini peneliti tidak menemukan literatur yang menyinggung secara langsung pendapat kalangan ulama mazhab terkait ikhtilat di grup sosial media namun secara tidak langsung, penggunaan sosial grup media yang terdapat pria dan wanita berbeda halnya dengan ikhtilatnya pria dan wanita dalam satu ruangan secara langsung. Bercampur baurnya pria dan wanita secara langsung ditakutkannya adanya persentuhan atau hal-hal yang mendekati zina. Adapun ikhtilat di grup yang bertujuan untuk menjalankan suatu diskusi yang membutuhkan komunikasi pria dan wanita, didalamnya terdapat pemimpin atau *admin* grup yang membuat peraturan tertentu agar terhindar dari percakapan-percakapan yang tidak seharusnya. Selain itu, adanya pemimpin grup yang didalamnya terdapat pria dan wanita dengan tujuan tertentu mampu menghindari adanya khalwat atau percakapan yang tidak diketahui oleh orang lain antara pria dan wanita.

#### 5. Pernyataan kelima

Berdasarkan pernyataan kelima yakni, hijab atau pembatas tidak diperlukan asal ada jarak antara pria dan wanita menunjukkan bahwa 60,5 % responden kurang setuju dan 20,9 % responden setuju. Maka dari itu, mayoritas anggota Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' dalam hal ini ketat dan sebagian kurang ketat.

Pada dasarnya, memberikan jarak antara perkumpulan pria dan perkumpulan wanita sudah terhindar dari ikhtilat, sebagaimana yang tertera dalam kitab *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sebagian mengamalkan Mazhab As-Syafi'i menjelaskan bahwa berpisahannya pria dan wanita dalam kehidupan adalah wajib kecuali yang diperbolehkan syara' atau dalam aktifitas yang mengharuskan adanya pertemuan misal jual beli, kitbah, ibadah tawaf, kendaraan umum dan tempat rekreasi, namun alangkah baiknya jika mampu untuk tidak bercampur dan memilih tempat yang berada bersama sesama jenisnya.



Pada pernyataan kelima ini menunjukkan bahwa dalam organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' tergolong ketat sama halnya pada pernyataan kedua sebab, dikhawatirkan timbulnya fitnah ketika saling memandang antara pria dan wanita. Meskipun mayoritas mazhab sepakat bahwa wajah wanita bukanlah aurat dan sah jika dipandang, namun berbeda halnya ketika memandang dengan syahwat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar mengutip dari ulama Syafi'iyah dalam kitabi *Fath al-Bari* 'An-Nawawi berkata "Adapun melihat dengan Syahwat dan ketika dikhawatirkan adanya fitnah, maka haram berdasarkan kesepakatan ulama." Diperkuat pula oleh Syaikh Khatib Asy-Syirbini dari kalangan Syafi'iyah "melihat dengan syahwat sudah pasti haram bagi setiap objek yang dilihat". Imam Asy-Syafi'i mengatakan "Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang diharamkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat".<sup>10</sup>

Dari seluruh pernyataan, peneliti berpendapat sangat jelas penerapan fiqh khususnya di Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' lebih cenderung bermazhab Syafi'i sebab mayoritas narasumber yang merupakan anggota intipun sekaligus pimpinan lembaga Dakwah Kampus al-Jami' juga bermazhab Syafi'i yang merupakan warna dari Lembaga tersebut.<sup>11</sup> Maka peneliti beranggapan bahwa penerapan interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lebih cenderung kepada Mazhab Syafi'i.

## Kesimpulan

Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori *mutawassit* atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedepankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam. Maka dari itu ada saatnya interaksi pria dan wanita dalam organisasi lembaga dakwah kampus Al-jami' tergolong *mutasyaddid* yaitu sangat ketat jika adanya suatu interaksi pria dan wanita diluar kewajaran, misal berdua-duaan dan tertutup dalam suatu ruangan pada urusan yang tidak penting. Ada kalanya interaksi pria dan wanita dalam organisasi lembaga dakwah kampus Al-Jami' tergolong *mutasahhil* yaitu sedikit longgar ketika terdapat suatu kondisi yang sangat membutuhkan kerjasama antara pria dan wanita yang sulit untuk menghindari campur baur, namun tetap sama-sama menjaga batasan. Namun secara keseluruhan interaksi pria dan wanita lebih cenderung tergolong dalam kategori *mutawassit* atau pertengahan.

Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar lebih cenderung kepada Mazhab Syafi'i. Selain metode *istinbath* Mazhab Syafi'i dalam merumuskan suatu hukum berdasarkan situasi tempat dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai *nash-nashnya* setelah itu *Ijma'*. Berbeda halnya dengan beberapa mazhab lainnya yang menggunakan tradisi masyarakat Madinah ataupun lebih mengguakan ra'yu seperti Imam Abu Hanifah di Irak yang sangat selektif memilih hadits dikarenakan pertumbuhan kebudayaan persia sangat pesat dan jauh dari kota Madinah. Sehingga, ketika merumuskan suatu hukum, kalangan mazhab Syafi'i mengambil jalan tengah atau *mutawassit* yang tentu memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah khususnya terkait interaksi pria dan wanita dalam organisasi lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

---

<sup>10</sup> La Aluddin LaDaa "Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Aj-Nabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori", *Jurnal Tahkim*, h.130

<sup>11</sup> Rizaldi (22), Ketua Umum LDK Al-Jami' 2020, *Wawancara*.

## Daftar Pustaka

- LaDaa, Aluddin. "Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori" *Jurnal Tahkim* Vol 12, no.1 30 September 2016.
- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari" *Jurnal Musawa* 14. 1 Juli 2015.
- Aisyah, St. , "Peranan Lembaga Dakwah Kampus dalam Meningkatkan Komunikasi Dakwah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal* Vol.2. 1 Desember 2015.
- Asmahady. "Berboncengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram (Perspektif Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur). Skripsi.Jakarta : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2014.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Syatar, Abdul. "Strengthening Religious Moderation In University." *Jurnal Kurioritas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 2 (2020): 236–248.
- Sirajuddin, Mohd Dasuqhi Mohd. "Ikhtilaf Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist", *Jurnal Fikrah* Vol 6, (2011): h.38.
- Masyithoh, dkk. "Pengembangan Program Dakwah Rohani Islam Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tingkat SMA/Sederajat (Studi Kasus MAN 2 Kota Bogor)". *Jurnal* Vol.9. 1 Februari 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002.